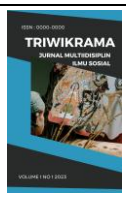
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



DILEMA NORMATIF DIPLOMASI ASEAN DALAM MERESPONS KONFLIK POLITIK MYANMAR DAN KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA

Charrennina Kayla Zevanya Wagey, Elly Nurlia, Desintha Nurlaili Maitsa, Syifa Aulia Ramadhani, Angeli Ramadhani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2025
Revised November 2025
Accepted November 2025
Available online November 2025

Email:
6670220035@untirta.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author..

Abstrak

Studi ini mengkaji secara kritis ketegangan normatif dalam kerangka diplomatik ASEAN ketika berhadapan dengan turbulensi politik Myanmar dan katastrofe kemanusiaan yang menimpa populasi Rohingya. Beroperasi di bawah prinsip-prinsip fundamental perlindungan kedaulatan negara, pengambilan keputusan berbasis konsensus, dan kebijakan non-intervensi yang ketat, ASEAN menghadapi kontradiksi mendalam: menjaga kohesi regional sambil merespons imperatif moral mendesak terkait tata kelola demokratis dan hak-hak asasi fundamental. Menggunakan desain penelitian kualitatif-deskriptif yang berlandaskan analisis literatur komprehensif, investigasi ini meneliti material sekunder termasuk publikasi ilmiah, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan institusional. Temuan mengungkapkan bahwa komitmen ASEAN yang teguh terhadap doktrin non-intervensi secara serius membatasi kapasitas diplomatiknya untuk menangani krisis Myanmar secara efektif. Inisiatif seperti Five-Point Consensus gagal menghasilkan outcome nyata karena arsitektur penegakan yang tidak memadai dan prioritas politik yang divergen di antara negara-negara anggota. Paralisis normatif ini secara progresif mengikis kredibilitas institusional ASEAN di ranah regional dan internasional. Konsekuensinya, rekalibrasi fundamental terhadap prinsip non-intervensi atau adopsi mekanisme flexible engagement menjadi imperatif, memungkinkan ASEAN merekonsiliasi pertimbangan kedaulatan negara dengan kewajiban kemanusiaan sambil memelihara stabilitas regional Asia Tenggara dan integritas organisasional.

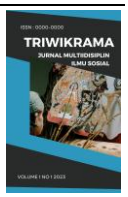
Kata kunci: ASEAN, dilema normatif, non-intervensi, Myanmar, Rohingya, diplomasi

Pendahuluan

Terbentuknya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967 menandai babak baru dalam sejarah diplomasi kawasan Asia Tenggara. Organisasi yang lahir dari Deklarasi Bangkok ini memiliki misi utama untuk menciptakan stabilitas regional melalui mekanisme kerja sama yang mengedepankan dialog dan konsensus. Dalam perjalanannya, ASEAN mengembangkan norma diplomatik khas yang kemudian dikenal luas sebagai "ASEAN Way" sebuah pendekatan yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, menghormati kedaulatan territorial, dan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai tanpa konfrontasi. Keberhasilan pendekatan ini terbukti mampu menjaga kohesi regional selama era Perang Dingin, periode ketika ideologi global berpotensi memecah belah kawasan.

Seiring transformasi lanskap politik global, pertanyaan mendasar muncul: apakah norma-norma tradisional ASEAN masih relevan menghadapi tantangan kontemporer? Kompleksitas isu yang berkembang, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan di negara anggota, menguji konsistensi prinsip yang selama ini dipegang teguh. Myanmar menjadi kasus paling krusial yang memperlihatkan ketegangan ini. Dua tragedi besar operasi militer brutal terhadap etnis Rohingya sejak 2017 dan perebutan kekuasaan oleh junta militer pada Februari 2021 menempatkan ASEAN dalam posisi yang sangat rumit secara moral maupun politik.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Tragedi kemanusiaan yang menimpa komunitas Rohingya memaksa lebih dari 700.000 jiwa mencari perlindungan di Bangladesh dan negara-negara sekitar. Kondisi ini belum mencapai titik penyelesaian ketika militer Myanmar menggulingkan pemerintahan demokratis terpilih, menciptakan gelombang protes masif yang dibalas dengan represi keras. Kedua peristiwa ini menghadirkan dilema akut: ASEAN dituntut memberikan respons tegas untuk menjunjung prinsip kemanusiaan universal, namun secara bersamaan terikat komitmen terhadap non-intervensi yang merupakan pilar utama arsitektur regionalnya.

Treaty of Amity and Cooperation (TAC) bersama ASEAN Charter secara eksplisit menegaskan larangan campur tangan dalam urusan domestik negara anggota. Prinsip ini, yang awalnya dirancang sebagai pagar pelindung kedaulatan, kini paradoksnya justru menjadi penghalang bagi aksi kolektif dalam merespons krisis. Implikasinya, ASEAN cenderung mengambil posisi diplomasi yang sangat berhati-hati, lebih memilih jalur dialog panjang dan pendekatan konsensual ketimbang langkah-langkah korektif yang memiliki daya paksa. Kritik pun bermunculan: pola respons seperti ini dianggap terlalu lambat dan minim dampak terhadap perubahan situasi riil di lapangan.

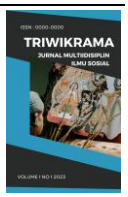
Di sisi lain, harapan komunitas internasional terhadap ASEAN justru mengalami eskalasi, terutama pasca penetapan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) tahun 2012. Deklarasi ini seharusnya menjadi momentum transformatif yang mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam DNA diplomatik ASEAN. Namun realitasnya, kesenjangan antara retorika normatif dan praktik kebijakan masih sangat lebar. Situasi ini memunculkan skeptisisme terhadap kesungguhan ASEAN dalam mewujudkan visinya sebagai komunitas politik-keamanan yang mengedepankan demokrasi dan perlindungan HAM.

Dari sinilah muncul apa yang dapat dikonseptualisasikan sebagai dilema normative sebuah kondisi di mana institusi regional tersandera oleh kontradiksi internal antara dua set nilai yang sama-sama dianggap fundamental. Di satu kutub terdapat prinsip non-intervensi yang menjadi tulang punggung kesatuan kawasan; di kutub lain ada tanggung jawab kemanusiaan yang mendesak untuk ditegakkan. Dilema ini bukan sekadar isu teknis-prosedural, melainkan refleksi dari ketegangan struktural antara pragmatisme politik negara-negara anggota dengan idealisme normatif yang dideklarasikan. Beberapa negara anggota mengkhawatirkan bahwa intervensi terhadap Myanmar akan membuka kotak Pandora yang mengancam kedaulatan mereka sendiri. Sementara itu, negara-negara lain meyakini bahwa kepasifan ASEAN justru menggerogoti legitimasi dan otoritas moral organisasi di mata internasional.

Dalam kerangka inilah, respons diplomatik ASEAN terhadap situasi Myanmar dapat dibaca sebagai manifestasi dari pergulatan organisasi dalam menavigasi norma-norma yang tampak berseberangan. Keinginan untuk memelihara solidaritas regional kerap berbenturan dengan tuntutan untuk menegakkan standar demokrasi dan HAM. Konsekuensinya, diplomasi ASEAN sering berkarakter ambigu: berusaha menjalankan peran mediator namun terhambat oleh batasan normatif yang membatasi ruang gerak untuk bertindak efektif.

Artikel ini hadir untuk membedah secara kritis dilema normatif yang membelit ASEAN dalam menghadapi konflik Myanmar dan krisis Rohingya. Analisis difokuskan pada dinamika interaksi antara prinsip-prinsip konvensional ASEAN—terutama non-intervensi, pengambilan keputusan berbasis konsensus, dan penghormatan kedaulatan—dengan norma-norma progresif yang diusung ASEAN Political-Security Community (APSC) seperti demokratisasi, supremasi hukum, dan penghormatan HAM. Dengan memanfaatkan lensa diplomasi normatif, artikel ini berupaya mengungkapkan bagaimana prinsip-prinsip fundamental tersebut justru berubah menjadi sumber friksi internal yang menghambat efektivitas diplomasi dan mengikis kredibilitas ASEAN di panggung regional maupun global.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi kompleksitas dilema normatif yang dihadapi ASEAN dalam merespons krisis Myanmar dan Rohingya. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif interaksi antara struktur normatif organisasi regional dengan dinamika implementasi kebijakan, serta konteks sosial-politik yang membentuk pola respons diplomatik.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ekstensif (extensive literature review) terhadap berbagai sumber dokumentasi sekunder yang memiliki kredibilitas akademik dan kebijakan. Korpus data penelitian mencakup: publikasi akademik berupa buku dan monograf tentang studi kawasan dan teori hubungan internasional; artikel jurnal peer-reviewed yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi internasional dan nasional; dokumen resmi ASEAN termasuk charter organisasi, hasil konferensi tingkat tinggi, dan pernyataan resmi; laporan dari organisasi internasional seperti United Nations, Human Rights Watch, dan Amnesty International; serta analisis kebijakan dari think tank regional dan global yang fokus pada isu Asia Tenggara.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan tematik dengan tahapan: identifikasi pola-pola respons diplomatik ASEAN terhadap krisis Myanmar dan Rohingya; pelacakan evolusi normativ dari prinsip non-intervensi dalam konteks tantangan kemanusiaan kontemporer; pemetaan ketegangan antara komitmen terhadap kedaulatan negara dengan tanggung jawab perlindungan HAM; serta evaluasi implikasi dilema normatif terhadap kredibilitas dan kapasitas institusional ASEAN. Setiap sumber data dievaluasi secara kritis untuk memastikan validitas informasi dan menghindari bias, dengan melakukan triangulasi perspektif dari berbagai literatur.

Kerangka teoritis yang digunakan mengintegrasikan perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional, yang memandang norma sebagai struktur yang membentuk identitas dan perilaku aktor, dengan teori diplomasi normatif yang menganalisis bagaimana nilai-nilai etis mempengaruhi praktik diplomasi. Kombinasi kerangka ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis mekanisme kausal yang menghubungkan struktur normatif dengan outcome kebijakan.

Pendekatan analitis yang digunakan bersifat interpretatif-kritis, tidak hanya menerima narasi resmi tetapi juga mengkaji kontradiksi dan kesenjangan antara retorika dengan praktik. Hal ini penting untuk mengungkap kompleksitas dilema yang dihadapi ASEAN, di mana pertimbangan politik pragmatis seringkali berkonflik dengan komitmen normatif yang dideklarasikan. Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan kontribusi pemahaman yang lebih nuansir tentang tantangan diplomasi regional di era di mana norma-norma global semakin menuntut akuntabilitas organisasi regional terhadap isu-isu kemanusiaan.

Hasil dan Pembahasan

Karakter Normatif Diplomasi ASEAN: Pondasi dan Batasan

ASEAN melakukan berdasarkan pada norma yang disebut sebagai *ASEAN Way*, yang mencakup prinsip non-intervensi, consensus, dan penghormatan kedaulatan terhadap integritas anggota asosiasi. Prinsip ini yang kemudian menjadi dasar terhadap stabilitas politik kawasan Asia Tenggara sejak awal berdiri asosiasi ini di tahun 1967. Jika merujuk pada konteks sejarah, *ASEAN Way* sukses menghindarkan Asia Tenggara dari ketegangan ideologis pada masa perang dingin dengan menciptakan kepercayaan antarnegara yang sebelumnya berpotensi terjadinya konflik.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Tetapi, pada saat prinsip-prinsip dasar ASEAN dihadapkan pada isu domestic yang memiliki dimensi kemanusiaan dan indikasi pelanggaran HAM seperti kasus yang terjadi di Rohingya dan kudeta militer Myanmar, ASEAN menjaga solidaritas dan stabilitias di kawasan Asia Tenggara, namun di lain sisi, Prinsip ini menghambat dan membatasi ruang diplomasi yang dilakukan oleh ASEAN untuk dapat menindak tegas pelanggaran dari nilai demokrasi dan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Maka dengan demikian, karaktef normative ini yang kemudian menciptakan dilemma antara mempertahakan internal asosiasi dengan teteap memenuhi tanggung jawab moral terhadap krisis yang terjadi di kawasan ASEAN.

Konflik Politik dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar: Ujian Terhadap Konsistensi Nilai ASEAN

Terjadinya kudeta Militer di Myanmar pada bulan Februari tahun 2021 ini menyebabkan terguncangnya kredibilitas ASEAN sebagai asosiasi politik dan keamanan regional kawasan Asia Tenggara (*ASEAN Political-Security Community)*. Pengkudetaan pemerintahan sipil yang dilakukan oleh militer dan adanya tindakan represif terhadap para demosntran sipil ini yang kemudian memunculkan kecaman luas dari masyarakat international. Berbarengan dengan hal pengkudetaan tersebut, krisis kemanusiaan Rohingya yang terjadi sejak tahun 2017 ini juga belum menemukan solusi yang baik untuk menyelesaikan hal tersebut.

Respon ASEAN terhadap konflik politik Myanmar dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya ini menunjukkan pola diplomasi yang dilakukan secara hati-hati dan cenderung reaktif. Dengan melalui mekanisme *Five-Point Consensus* yang telah disepakati saat Koferensi Tingkat Tinggi Jakarta yang diselenggarakan pada April 2021, ASEAN telah berupaya untuk memediasi konflik yang terjadi melalui jalur dialog dan penunjukkan *Special Envoy* ke Myanmar. Namun, implementasi kesepakatan ini berjalan sangat lamban karena kurangnya komitmen junta militer serta adanya keterbatasan mekanisme dalam penegakan di internal ASEAN. Hal ini yang kemudian menunjukkan bahwa walaupun ASEAN telah mengadopsi nilai-nilai demokrasi dalam *ASEAN Charter dan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD),* pengimplementasian nilai ini masing terbentur oleh preferensi politik dan hanya mementingkan kepentingan domestic dari negara-negara anggota.

Dengan demikian, Myanmar menjadi bentuk nyata dari ujian yang dihadapi oleh ASEAN dalam membuktikan sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan yang telah diadopsi dalam dokumen normatifnya dapat diimplementasikan ke dalam tindakan politik secara konkret. Namun fakta dilapangan justru memperlihatkan bahwa *ASEAN Way* justru hanya memperkuat *Status quo* daripada mendorong transformasi politik dalam angka penyelesaian krisis kemanusiaan.

Dilema Normatif: Ketegangan antara Prinsip Non-Intervensi dan Nilai Kemanusiaan

Dilemma normative yang seringkali dihadapi oleh ASEAN adalah kontradiksi antara prinsip non-intevensi yang dipegang teguh oleh ASEAN dengan tanggungjawab moral Prinsip non-intervensi, awalnya dirancang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan meghormati kedaulatan negara anggota, namun kini menjadi hambatan normative untuk tindakan kolektif. ASEAN belum memiliki mekanisme untuk memberikan sanksi efektif terhadap negara-negara anggota yang melanggar prinsip demokrasi dan kemanusiaan, sehingga rmenyebabkan respons diplomatic ASEAN seringkali hanya bersifat simbolik dan tidak mengikat

Konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar menjadi bukti nyata adanya ketegangan dari tindakan tegas terhadap junta militer dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar asosiasi, tetapi diamnya ASEAN justru dapat mengikis legitimasi moral asosiasi di mata masyarakat dunia. Sehingga dalam konteks diplomasi normative, ASEAN dihadapi dengan dilemma antara menjadi “organisasi stabilitas” atau “komunitas nilai”. Selama ini, preferensi terhadap stabilitas kawasan terlihat lebih dominan dibandingkan dengan komitmen terhadap prinsip-prinspi normative yang diakui secara universal.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Selain itu, adanya heterogenitas politik di antara negara-negara anggota, seperti sistem demokrasi liberal yang dimiliki oleh Indonesia hingga sistem pemerintahan monarki yang dimiliki Thailand dan absolutism di Brune Darussalam turut menjadi faktor yang memperdalam dilemma ini. Perbadaan sistem politik yang dimiliki oleh negara-negara anggota membuat pencapaian consensus terhadap isu normative menjadi sulit, dikarenakan setiap negara memiliki kepentingan dan sensitivitas politk tersendiri terhadap isu intevensi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Implikasi terhadap Kredibilitas dan Masa Depan Diplomasi ASEAN

Belum terselesaikannya masalah dilemma normative yang dihadapi oleh ASEAN kemudian menimbulkan dampak terhadap kredibilitas dan efektivitas diplomasi ASEAN, baik secara regional maupun international. Ketidakmampuan ASEAN dalam mengambil langkah konkret untuk penyelesaian konflik politik Myanmar dan krisis kemanusiaan Rohingya kemudian menyebabkan timbulnya persepsi bahwa asosiasi ini tidak memiliki power institusional maupun kemauan politik yang cukup untuk menegakkan prinsip-prinsip yang dideklarasikan oleh asosiasinya sendiri.

Jika berbicara pada kontekas jangka panjang, hal ini dapat berpotensi melemahnya identitas ASEAN sebagai *Community of Values* dan menjadikan ASEAN hanya sebagai forum konsultif yang bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota. Di sisi lain, tekanan yang berasal dari komunitas international, khususnya Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan Amerika Serikat, menuntuk untuk ASEAN dapat menunjukkan kapasitas kepemimpinan ormatif dalam menangani konflik kawasan.

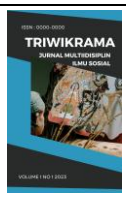
Untuk kedepannya, ASEAN perlu melakukan peninjauan ulang terkait mekanisme internal agar dapat menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan dan tanggung jawab kemanusiaan.reformulasi untuk prinsip non-intervensi atau implementasi *Flexible Engagement* diharapkan dapat menjadi alternative yang realistis, sebagaimana yang telah diusulkan oleh beberapa negara anggota seperti Thailand dan Indonesia. Hanya dengan transformasi seperti ini, ASEAN dapat memperkuat posisi diplomatisnya dan meningkatkan relevansi sebagai actor regional yang memiliki pengaruh dan moral pada kancah global.

Simpulan

Dilema normatif yang dihadapi ASEAN dalam menangani konflik politik di Myanmar serta krisis kemanusiaan Rohingya mencerminkan adanya benturan antara prinsip non-intervensi dengan tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip yang selama ini menjadi dasar stabilitas kawasan justru membatasi kapasitas ASEAN untuk mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara anggotanya sendiri.

Situasi di Myanmar memperlihatkan bahwa pendekatan diplomasi ASEAN masih bersifat hati-hati dan responsif semata, akibat keterikatan kuat perbedaan orientasi politik di antara negara-negara anggota. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen ASEAN sebagai organisasi yang mengedepankan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, ASEAN perlu mereevaluasi penerapan prinsip dasarnya agar mampu menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan dan tanggung jawab kemanusiaan. Reformulasi terhadap prinsip non-intervensi atau penerapan pendekatan *flexible engagement* menjadi alternatif strategis untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di Asia Tenggara.



Referensi

Alvian Rizky H. 2017. "Dilema Hak Asasi Manusia Di Asia Tenggara: Ketiadaan Peran Asean Dalam Kasus Perekrutan Tentara Anak Di Myanmar Dalam Perspektif." *Hak Asasi Manusia* 3:87–97.

and the R Ohingya I Ssue. n.d. 18(August 1988):8888.

Apriani, A. 2022. "Krisis Kemanusiaan Rohingya Di Myanmar Dan Pengaruhnya Terhadap Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)." *Krisis Kemanusiaan Rohingya Di Myanmar …* 4.

Audi, Moch. Julian Rizqy, Muhamad Edsel Pringga Putra Saira, and Badrus Sholeh. 2025. "Kemanusiaan Dan Keamanan: Kebijakan Perbatasan Dalam Menanggapi Krisis Migrasi Rohingya." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9(1):44–58. doi:10.38043/jids.v9i1.5804.

Bangun, Budi Hermawan. 2018a. "Galiehd,+2.+BUDI+HERMAWAN+BANGUN.Pdf." *Galiehd,+2.+BUDI+HERMAWAN+BANGUN.Pdf*.

Bangun, Budi Hermawan. 2018b. "Tantangan ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4(3):569–87. doi:10.22304/pjih.v4n3.a8.

Jaknanihan, Arrizal Anugerah, Muhammad Anugrah Utama, and Felice Valeria Thessalonica. 2021. "Dua Jalur Penanganan Pengungsi: Analisis Diplomasi Migrasi Di Asia Tenggara." *Jurnal Sentris* 2(2):132–51. doi:10.26593/sentris.v2i2.5013.132-151.

Landman, Todd. 2018. *Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships*. Vol. 6.

Ludfiani, Anifa, Abubakar Eby Hara, Dan Bagus, and Sigit Sunarko. 2017. "Krisis Kemanusiaan Dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya (Humanitarian Crisis and Thailand's Effort in Overcoming the Wave of Rohingya Refugees)." *Krisis Kemanusiaan Dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya E-SOSPOL* 2:82–88.

Lufti Nasution, Miranda. 2023. "Recht Studiosum Law Review." 02(02):2985–9867.

Nau, Novriest Umbu Walangara, Heyna Jekaisa, and Sherin Natasya Priscilla. 2023. "Peran ASEAN Dalam Krisis Kemanusiaan Pasca Kudeta Militer Myanmar Pada Tahun 2021." *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 5(1):63. doi:10.24843/jiwsp.2023.v05.i01.p05.

Pudjibudojo, Widya Priyahita. 2019. "Criticizing the Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Members." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10(2):229. doi:10.14710/politika.10.2.2019.211-219.

Ramadhani, Riva. 2025. "PENDEKATAN SEKURITISASI TERHADAP KRISIS PENGUNGSI MYANMAR : ANTARA KEAMANAN WILAYAH DAN TANGGUNG JAWAB KEMANUSIAAN THAILAND." 4(1):57–65.

Setiawan, Ipung Pramudya, and Made Selly Dwi Suryanti. 2021. "Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1(2):83–97. doi:10.22225/politicos.1.2.2021.83-97.

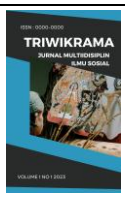
Sigit Riyanto. 2024. "Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Asia Tenggara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31(2):247–69. doi:10.20885/iustum.vol31.iss2.art1.

Sundari, Rio, Rendi Prayuda, and Dian Venita Sary. 2021. "Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik." *Niara* 14(1):177–87.

Surun, Sri lusi rahmawati. 2022. "Pengaruh Konflik Rohingya Myanmar Terhadap Stabilitas Kemanan Asia Tenggara." *JILS (Journal of International and Local Studies)* 6(1):35–41. doi:10.56326/jils.v6i1.1240.

Tobing, D. H. 2018. "The Limits and Possibilities of the ASEAN Way: The Case of Rohingya as Humanitarian Issue in Southeast Asia." *KnE Social Sciences* 3(5):148. doi:10.18502/kss.v3i5.2331.

Universitas, Journal, Islam Negeri, Raden Fatah, U. I. N. Raden, and Fatah Palembang. 2017.



"View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk." 47–68.

Untoro, Yoga, Muchsin Idris, and Soekojo Hardiwinoto. 2016. "Dalam Indonesia Berarti Persatuan Penandatanganan Deklarasi Bangkok." *Diponegoro Law Journal* 5:1–16.

Yudithia, Diandra, Fahlesa Wisa, and Fahru Munabari. 2020. "Sikap Negara-Negara ASEAN Terhadap Pengungsi Muslim Rohingya Periode 2014-2017." *Universitas Budi Luhur*.

Abdurrahmat, A.S. 2014. Luka, Peradangan, dan Pemulihan. Jurnal Entropi. 9(1): 729-738.

Ahmad, S., Maria G.C., Filippo F., Solomon Z. A., Jianke L. (2020). New Insightsintothe Biological and Pharmaceutical Properties of Royal Jelly. *International Journal of Molecular Sciences*. 21(2):382.

Argamula, G. 2008. Aktivitas Sediaan Salep Batang Pohon Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var sapientum) dalam Proses Penyembuhan Luka pada Mencit (*Mus musculus albinus*). *Skripsi*. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor.

Bărnuţiu, L. I., Mărghitaş, L. A., Dezmirean, D. S., Mihai, C. M., & Bobiş, O. 2011. Chemical composition and antimicrobial activity of Royal Jelly-REVIEW. *Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies*. 44(2): 67-72.

Ekasari, D. P., & Nugraha, R. H. 2020. Tinjauan Literatur: Efek Astaxanthin pada Angiogenesis dan Jaringan Granulasi Luka Bakar. *Majalah Kesehatan FKUB*. 7(2): 137-148.

Fatimatuzzahroh, F., Firani, NK., Kristianto, H. 2016. Efektifitas Ekstrak Bunga Cengkeh (Syzygium aromaticum) terhadap Jumlah Pembuluh Darah Kapiler pada Proses Penyembuhan Luka Insisi Fase Proliferasi. *Majalah Kesehatan FKUB*. 92-98.

Frisca, L., Sardjo, Sandra F. 2009. Angiogenesis: Patofisiologi dan Aplikasi Klinis. *JKM*. 8:(2)-174-187.

Gillespie, S., and Hawkey, P. 2006. *Principles and Practice of Clinical Bacteriology*. John Wiley & Sons. New York-USA.

Handayany, G.N., Mukhriani, and Halim, R.M. (2015). The wound healing effect of torch ginger ethanol extract (*Etlingera elatior*) in gel preparation torabbits (*Oryctolagus cuniculus*). Jurnal Farmasi FIK Univ. Islam AlauddinMakasar. 3: 54-58.

Han, Seung-Kyu. (2016). Innovations and Advances in Wound Healing. *2nd Ed*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. New York-USA.